



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG  
PAKAIAN DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, belum menyesuaikan dengan ketentuan pakaian dinas pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ... 2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1987 tentang Lambang Daerah dan Panji Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun 1988 Nomor 1, Seri, D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah ... 3

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka..
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Majalengka.
5. Pelaksana Tugas Bupati yang selanjutnya disebut Plt. Bupati adalah Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Bupati karena Bupati dan Wakil Bupati sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas dipakai oleh Bupati dan Wakil Bupati Majalengka.
7. Atribut adalah tanda kelengkapan yang melekat pada pakaian dinas.
8. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan tambahan yang dikenakan atau digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
10. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian seragam yang dipakai untuk acara/kegiatan tertentu.
11. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menghadiri acara atau upacara yang bukan upacara kenegaraan dan menerima tamu luar negeri.
12. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian seragam yang dipakai pada upacara/acara resmi atau bepergian resmi ke luar negeri.
13. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian seragam yang dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
14. Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Pakaian KORPRI adalah pakaian seragam yang dipakai dalam melaksanakan Upacara Kesadaran Nasional, Hari Besar Nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI.
15. Pakaian seragam Pramuka adalah pakaian yang dipakai pada upacara Hari Ulang Tahun Pramuka dan tanggal 14 setiap bulannya.
16. Pakaian Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pakaian LINMAS adalah pakaian seragam yang dipakai pada saat peringatan Hari LINMAS dan/atau sesuai ketentuan acara.
17. Pakaian Khas Sunda adalah pakaian yang dipakai pada saat Hari Ulang Tahun Majalengka dan acara tertentu guna pelestarian kebudayaan daerah.
18. Pakaian Bernuansa Santri adalah pakaian yang digunakan pada Hari Ulang Tahun Santri Nasional.
19. Pakaian Olahraga adalah pakaian seragam yang dilaksanakan dalam melaksanakan olahraga.

BAB II  
JENIS PAKAIAN DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati terdiri dari:

1. PDH, terdiri dari :
  - a. PDH Warna Khaki;
  - b. PDH *Casual*;
  - c. PDH Kemeja Putih;
  - d. PDH Batik.
2. PSH;
3. PSR;
4. PSL;
5. PDU;
6. Pakaian seragam KORPRI;
7. Pakaian seragam Pramuka;
8. Pakaian LINMAS;
9. Pakaian Khas Sunda;
10. Pakaian Bernuansa Santri;
11. Pakaian Olahraga.

BAB III  
MODEL PAKAIAN DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bagian Kesatu

PDH

Paragraf 1

PDH Warna Khaki

Pasal 3

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf a terdiri atas :
  - a. PDH warna khaki model kemeja lengan panjang/pendek;
  - b. PDH warna khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pria dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan panjang/pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku atas memakai tutup;
  - b. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang;
  - c. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, nama pemerintah daerah, lambang daerah, tanda pangkat harian, tanda jabatan dan pita tanda jasa;
  - d. Kelengkapan terdiri dari mutz, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu tertutup berwarna hitam;
- (3) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kemeja ... 5

- a. kemeja lengan panjang/pendek berkerah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku bawah memakai tutup;
  - b. celana atau rok panjang/rok pendek 15 cm di bawah lutut;
  - c. untuk wanita muslim berjilbab kerudung warna coklat muda;
  - d. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, nama pemerintah daerah, lambang daerah, tanda pangkat harian, tanda jabatan dan pita tanda jasa;
  - e. kelengkapan terdiri dari mutz dan sepatu tertutup berwarna hitam.
- (4) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan model PDH warna khaki wanita hamil menyesuaikan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

## Paragraf 2

### PDH *Casual*

#### Pasal 4

- (1) PDH casual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf b menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDH *casual* pria, dengan ketentuan:
    1. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna merah maroon list abu-abu;
    2. celana panjang, 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna abu-abu tua;
    3. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, nama pemerintah daerah, lambang daerah, tanda pangkat harian dan tanda jabatan;
    4. atribut sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) berbahan dasar kain dengan jahitan bordir kecuali tanda jabatan;
    5. kelengkapan terdiri dari sepatu tertutup warna menyesuaikan dan kaos kaki.
  - b. PDH *casual* wanita, dengan ketentuan:
    1. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna merah maroon list abu-abu;
    2. celana panjang, 2 (dua) saku belakang memakai tutup atau rok panjang warna abu-abu tua;
    3. untuk wanita muslim berjilbab warna kerudung menyesuaikan;
    4. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, nama pemerintah daerah, lambang daerah, tanda pangkat harian dan tanda jabatan;
    5. atribut sebagaimana dimaksud dalam angka 4 (empat) berbahan dasar kain dengan jahitan bordir kecuali tanda jabatan;
    6. kelengkapan terdiri dari sepatu tertutup warna menyesuaikan dan kaos kaki.

- (2) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PDH *casual* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan model PDH *casual* wanita hamil menyesuaikan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Paragraf 3

#### PDH Kemeja Putih

##### Pasal 5

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf c menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. PDH kemeja putih pria, dengan ketentuan:
    - 1. kemeja lengan panjang/pendek serta kerah berdiri dan terbuka;
    - 2. celana panjang warna hitam;
    - 3. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, nama pemerintah daerah, lambang daerah, tanda pangkat harian, tanda jabatan dan pita tanda jasa;
    - 4. kelengkapan terdiri dari kaos kaki warna hitam dan sepatu tertutup warna hitam.
  - b. PDH kemeja putih wanita, dengan ketentuan:
    - 1. kemeja lengan panjang/pendek dan kerah rebah;
    - 2. celana atau rok panjang/rok pendek 15 cm di bawah lutut warna hitam;
    - 3. untuk wanita muslim berjilbab kerudung warna pink salem;
    - 4. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, nama pemerintah daerah, lambang daerah, tanda pangkat harian, tanda jabatan dan pita tanda jasa;
    - 5. kelengkapan terdiri dari sepatu tertutup warna hitam.
- (2) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan model PDH kemeja putih wanita hamil menyesuaikan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Paragraf 4

#### PDH Batik

##### Pasal 6

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf d menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. PDH batik pria, dengan ketentuan:
    - 1. kemeja lengan panjang/pendek, motif batik;
    - 2. celana panjang warna menyesuaikan;
    - 3. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI dan tanda jabatan;
    - 4. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang, sepatu tertutup warna menyesuaikan dan kaos kaki.

b. PDH ... 7

- b. PDH batik wanita, dengan ketentuan:
  1. baju lengan pendek/panjang, motif batik;
  2. celana atau rok panjang/rok pendek 15 cm di bawah lutut warna menyesuaikan;
  3. untuk wanita muslim berjilbab warna kerudung menyesuaikan;
  4. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI dan tanda jabatan;
  5. kelengkapan yaitu sepatu tertutup warna menyesuaikan.
- (2) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan model PDH batik wanita hamil menyesuaikan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Bagian Kedua

### PSH

#### Pasal 7

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, digunakan untuk acara / kegiatan tertentu.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. PSH pria, dengan ketentuan:
    1. jas lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup serta berkancing 5 (lima) buah;
    2. celana panjang, warna sama dengan jas;
    3. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama dan tanda jabatan.
    4. kelengkapan terdiri dari peci nasional pada acara tertentu, sepatu tertutup warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
  - b. PSH wanita, dengan ketentuan:
    1. jas lengan pendek/panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
    2. celana atau rok panjang/rok pendek 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas;
    3. untuk wanita muslim berjilbab warna kerudung menyesuaikan;
    4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama dan tanda jabatan;
    5. kelengkapan yaitu sepatu tertutup warna hitam.
- (3) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan model pakaian PSH wanita hamil menyesuaikan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## Bagian Ketiga

## PSR

## Pasal 8

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 digunakan untuk menghadiri acara atau upacara yang bukan upacara kenegaraan dan menerima tamu luar negeri.
- (2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. PSR pria, dengan ketentuan:
    1. jas lengan panjang, berkerah leher berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup serta berkancing 5 (lima) buah;
    2. celana panjang, warna sama dengan jas;
    3. peci nasional pada acara tertentu;
    4. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI dan tanda jabatan;
    5. kelengkapan terdiri dari sepatu tertutup warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
  - b. PSR wanita, dengan ketentuan:
    1. jas lengan panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
    2. celana atau rok panjang/rok pendek 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas;
    3. untuk wanita muslim berjilbab warna kerudung menyesuaikan;
    4. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI dan tanda jabatan;
    5. kelengkapan terdiri dari sepatu tertutup warna hitam.
- (3) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan model pakaian PSR wanita hamil menyesuaikan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## Bagian Keempat

## PSL

## Pasal 9

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4 digunakan pada saat upacara/acara resmi atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. PSL pria, dengan ketentuan:
    1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup warna gelap dengan kancing 3 buah;
    2. kemeja dan dasi;

3. celana ... 9



3. celana panjang, warna sama dengan jas;
  4. kelengkapan terdiri dari sepatu tertutup warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
- b. PSL wanita, dengan ketentuan:
1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap dengan kancing 3 buah;
  2. kemeja dan dasi;
  3. celana atau rok panjang/rok pendek 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas;
  4. untuk wanita muslim berjilbab warna kerudung menyesuaikan;
  5. kelengkapan yaitu sepatu tertutup warna hitam.
- (3) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan model PSL wanita hamil menyesuaikan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Bagian Kelima

#### PDU

#### Pasal 10

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5 digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. PDU pria, dengan ketentuan:
    1. jas lengan panjang warna putih, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, kancing berjumlah 5 (lima) buah warna kuning emas;
    2. kemeja warna putih dan dasi warna hitam polos;
    3. celana panjang warna putih;
    4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda jasa, tanda jabatan dan tanda pangkat upacara;
    5. kelengkapan terdiri dari topi/pet warna hitam berlambang garuda, sepatu kulit bertali warna putih dan kaos kaki warna putih.
  - b. PDU wanita, dengan ketentuan:
    1. jas lengan panjang warna putih, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, kancing berjumlah 5 (lima) buah warna kuning emas;
    2. kemeja warna putih dan dasi warna hitam polos;
    3. untuk wanita muslim berjilbab kerudung warna putih;
    4. celana atau rok panjang/rok pendek 15 cm di bawah lutut warna putih;
    5. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda jasa, tanda jabatan dan tanda pangkat upacara;

6. kelengkapan terdiri dari topi/pet warna hitam berlambang garuda, sepatu kulit pantofel warna putih dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (3) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan model PDU wanita hamil menyesuaikan dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keenam  
Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 11

- (1) Pakaian seragam KORPRI sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 6 menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Pakaian seragam KORPRI pria, dengan ketentuan:
    1. kemeja lengan panjang bercorak Garuda, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan berkancing sebanyak 5 (lima) buah;
    2. celana panjang warna biru tua;
    3. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama dan tanda jabatan;
    4. kelengkapan terdiri dari peci nasional warna hitam polos, ikat pinggang, sepatu tertutup warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
  - b. Pakaian KORPRI wanita, dengan ketentuan:
    1. kemeja lengan panjang bercorak Garuda, berkerah rebah, mempunyai 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan berkancing sebanyak 5 (lima) buah;
    2. celana atau rok panjang/rok pendek 15 cm di bawah lutut warna biru tua;
    3. untuk wanita muslim berjilbab kerudung warna biru tua;
    4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama dan tanda jabatan;
    5. kelengkapan yaitu sepatu tertutup warna hitam.
- (2) Penggunaan pakaian seragam KORPRI pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (3) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan model pakaian seragam KORPRI wanita hamil menyesuaikan, dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketujuh  
Pakaian Seragam Pramuka

Pasal 12

- (1) Pakaian Seragam Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

a. Pakaian ... 11

- a. Pakaian seragam pramuka pria, dengan ketentuan:
    1. baju lengan pendek warna coklat muda, dua saku di dada kanan dan di dada kiri, berlidah bahu dan berkerah;
    2. baju dimasukkan ke dalam celana panjang;
    3. celana panjang warna coklat tua;
    4. atribut terdiri dari papan nama dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
    5. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang, kaos kaki, peci nasional, setangan leher (kacu) dan sepatu tertutup warna hitam;
  - b. Pakaian seragam pramuka wanita, dengan ketentuan:
    1. baju lengan panjang/pendek warna coklat muda, dua saku dibawah kanan dan kiri, berlidah bahu dan berkerah;
    2. celana atau rok panjang/rok pendek 15 cm di bawah lutut warna coklat tua;
    3. untuk wanita muslim berjilbab kerudung warna coklat tua;
    4. atribut terdiri dari papan nama dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. kelengkapan terdiri dari peci warna coklat tua, setangan leher (kacu) dan sepatu tertutup warna hitam.
- (2) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan seragam pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan model pakaian seragam pramuka wanita hamil menyesuaikan, dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Bagian Kedelapan

#### Pakaian LINMAS

#### Pasal 13

- (1) Pakaian LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 8 menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Pakaian LINMAS pria, dengan ketentuan:
    1. kemeja lengan pendek warna hijau, kerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan memakai tutup;
    2. celana panjang warna hijau sama dengan baju, 2 (dua) saku celana depan di samping serta 1 (satu) saku kanan memakai tutup;
    3. atribut terdiri dari nama pemerintah daerah, lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, nama SATLINMAS, lambang LINMAS, tanda monogram LINMAS, nama LINMAS, tanda jabatan dan tanda pangkat.
    4. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang nilon/kulit berlambang LINMAS, topi pemerintah daerah warna biru dongker/hitam, kaos kaki dan sepatu tertutup warna hitam.
  - b. Pakaian LINMAS wanita, dengan ketentuan:
    1. kemeja lengan pendek/panjang warna hijau, kerah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup;
    2. celana atau rok panjang/rok pendek 15 cm di bawah lutut warna hijau sama dengan baju;

3. untuk ... 12

3. untuk wanita muslim berjilbab kerudung warna hijau;
  4. atribut terdiri dari nama pemerintah daerah, lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, nama SATLINMAS, lambang LINMAS, tanda monogram LINMAS, nama LINMAS, tanda jabatan dan tanda pangkat.
  5. kelengkapan terdiri dari topi pemerintah daerah warna biru dongker/hitam dan sepatu tertutup warna hitam.
- (2) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan pakaian LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) Ketentuan model pakaian LINMAS wanita hamil menyesuaikan, dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kesembilan  
Pakaian Khas Daerah  
Pasal 14

- (1) Pakaian khas sunda sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 9 menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Pakaian khas sunda pria, dengan ketentuan:
    1. atasan beskap warna menyesuaikan;
    2. celana panjang warna sama dengan atasan;
    3. sinjang/jarik diikatkan di pinggang;
    4. kelengkapan terdiri dari tutup kepala/blangkon sunda warna dan motif sama dengan jarik serta selop.
  - b. Pakaian khas sunda wanita, dengan ketentuan:
    1. kebaya khas sunda warna menyesuaikan;
    2. sinjang/jarik batik warna menyesuaikan;
    3. untuk wanita muslim berjilbab warna kerudung menyesuaikan;
    4. kelengkapan selop menyesuaikan.
- (2) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan pakaian khas sunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan model pakaian khas Sunda wanita hamil menyesuaikan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kesepuluh  
Pakaian Bernuansa Santri  
Pasal 15

- (1) Pakaian Bernuansa Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 10, menggunakan model dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Pakaian bernuansa santri pria, dengan ketentuan:
    1. baju takwa/koko;
    2. celana panjang berbahan kain atau sarung;
    3. kelengkapan terdiri dari peci dan sandal/sepatu.
  - b. Pakaian bernuansa santri wanita, dengan ketentuan:
    1. baju tunik atau gamis warna putih;

2. celana/rok panjang warna hitam;
  3. untuk wanita muslim berjilbab kerudung warna putih;
  4. kelengkapan terdiri dari sepatu warna menyesuaikan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bupati/Wakil Bupati yang beragama diluar Islam dengan ketentuan menggunakan pakaian bebas rapi dan sopan.
  - (3) Ketentuan model dan kelengkapan pakaian bernuansa santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (4) Ketentuan model pakaian bernuansa santri wanita hamil menyesuaikan, dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Bagian Kesebelas

#### Pakaian Olahraga

#### Pasal 16

- (1) Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 11 menggunakan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. kaos lengan pendek atau lengan panjang;
  - b. celana olahraga atau training;
  - c. kaos kaki dan sepatu olahraga.
- (2) Ketentuan model pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan model pakaian olahraga wanita hamil menyesuaikan, dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### BAB IV

#### PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI

#### Pasal 17

- (1) Penggunaan pakaian dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati Majalengka, sebagai berikut:
  - a. Senin : PDH warna khaki.
  - b. Selasa : PDH *casual*.
  - c. Rabu : PDH kemeja putih.
  - d. Kamis : PDH batik.
  - e. Jumat : PDH batik.
- (2) Penggunaan PSH, PSR, PSL dan PDU digunakan sesuai ketentuan kegiatan/acara.
- (3) Penggunaan seragam KORPRI digunakan pada saat :
  - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
  - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan dengan ketentuan dalam hal tanggal 17 jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya;
  - c. upacara hari besar nasional; dan

d. rapat ... 14

- d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
- (4) Penggunaan seragam Pramuka digunakan pada Upacara Hari Ulang Tahun Pramuka dan tanggal 14 setiap bulannya, dengan ketentuan dalam hal tanggal 14 jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya.
  - (5) Penggunaan LINMAS digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
  - (6) Penggunaan pakaian Khas Sunda digunakan pada saat Hari Ulang Tahun Majalengka dan acara tertentu.
  - (7) Penggunaan pakaian bernuansa santri digunakan pada saat Hari Ulang Tahun Santri Nasional.
  - (8) Penggunaan pakaian Olahraga digunakan pada kegiatan/acara olahraga dan/atau sesuai ketentuan acara.

## BAB V

### ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

#### Bagian Kesatu

#### Atribut Pakaian Dinas

#### Pasal 18

Atribut pakaian dinas terdiri dari:

- a. Tanda Pangkat;
- b. Tanda Jabatan;
- c. Lencana KORPRI;
- d. Tanda Jasa;
- e. Papan Nama;
- f. Nama Pemerintah Daerah;
- g. Lambang Daerah;

#### Paragraf 1

#### Tanda Pangkat

#### Pasal 19

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri dari :
  - a. Tanda Pangkat Harian Bupati dan Wakil Bupati yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas;
  - b. Tanda Pangkat Upacara Bupati dan Wakil Bupati yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas;
- (2) Tanda pangkat dipakai diatas bahu kiri dan kanan.
- (3) Bentuk dan model Tanda Pangkat Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Tanda Jabatan  
Pasal 20

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah atribut yang menunjukkan jabatan selaku Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.
- (3) Tanda jabatan Bupati terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas dan logam berwarna perak, berbentuk bulat dengan lambang burung garuda pada bagian tengah yang dikelilingi sinar sebanyak 45 (empat puluh lima) jari-jari.
- (4) Tanda jabatan Wakil Bupati terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas dan logam berwarna perak, berbentuk oval dengan lambang burung garuda pada bagian tengah yang dikelilingi sinar sebanyak 45 (empat puluh lima) jari-jari.
- (5) Tanda Jabatan Pelaksana Tugas Bupati karena cuti di luar tanggungan Negara dengan berbentuk lingkaran, diameter Lingkaran terluar memiliki bentuk segitiga 45 (empat puluh lima) buah, diameter lingkaran dalam memiliki roda kemudi berjumlah 8 (delapan) buah dan Logo Kementerian Dalam Negeri dengan warna dasar keseluruhan adalah kuning emas.
- (6) Bentuk dan ukuran tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Paragraf 3  
Lencana KORPRI  
Pasal 21

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c terbuat dari bahan logam warna kuning emas
- (2) Lencana KORPRI dipakai di atas dada sebelah kiri.
- (3) Bentuk Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4  
Tanda Jasa  
Pasal 22

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pita tanda jasa; dan
  - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda jasa dapat dipakai oleh Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Pita tanda jasa dan bintang tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah pita tanda jasa dan bintang tanda jasa.

Paragraf 5  
Papan Nama  
Pasal 23

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e menunjukkan nama Bupati dan Wakil Bupati yang dipakai di dada sebelah kanan.
- (2) Papan nama dikenakan pada pakaian dinas berbahan dasar ebonit/plastik warna hitam dengan tulisan warna putih.
- (3) Bentuk dan ukuran papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6  
Nama Pemerintah Daerah  
Pasal 24

- (1) Nama pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f adalah Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- (2) Nama pemerintah daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama pemerintah daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis KABUPATEN MAJALENGKA.

Paragraf 7  
Lambang Daerah  
Pasal 25

- (1) Lambang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g adalah lambang Kabupaten Majalengka.
- (2) Lambang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di tengah lengan sebelah kiri di bawah tulisan nama pemerintah daerah.
- (3) Bahan dasar lambang daerah berupa kain yang digambar dan tertulis dengan jahitan bordir.

Bagian Kedua  
Kelengkapan Pakaian Dinas  
Pasal 26

- (1) Kelengkapan pakaian dinas terdiri atas :
  - a. Tutup Kepala, terdiri dari :
    - a) Topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
    - b) Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
    - c) Peci/Kopiah terbuat dari bahan dasar kain/wool berwarna hitam polos;
    - d) Topi lapangan terbuat dari bahan dasar kain dengan warna menyesuaikan;
    - e) Tutup kepala khas sunda (blankon) terbuat dari bahan dasar kain polos dan/atau bercorak batik.
  - b. Ikat Pinggang berbahan nilon/kulit;
  - c. Kaos Kaki;
  - d. Sepatu hitam/putih yang digunakan sesuai dengan pakaian dinas.

(2) Bentuk ... 17



- (2) Bentuk dan model sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Ketentuan mengenai pakaian dinas bagi Plt. Bupati berpedoman pada ketentuan pakaian dinas bagi Bupati dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

1. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2010 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dicabut.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 21 Januari 2022

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 24 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

  
DEDE SUPENA NURBAHAR  
NIP 19651225 198503 1 003


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
 NOMOR : 3 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 21 Januari 2022  
 TENTANG : PAKAIAN DINAS DINAS BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI  
 MAJALENGKA

MODEL PAKAIAN DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA

1. PAKAIAN DINAS HARIAN


A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI

1) PDH WARNA KHAKI PRIA




Keterangan:

- a. Lidah bahu;
- b. Tanda pangkat;
- c. Papan nama;
- d. Tanda jabatan;
- e. Kancing;
- f. Ikat pinggang;
- g. Kerah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama pemerintah daerah;
- j. Lambang daerah;
- k. Saku celana depan;
- l. Sambungan bahu belakang;
- m. Saku celana belakang;
- n. Sepatu tertutup warna hitam.




## 2) PDH WARNA KHAKI WANITA




Keterangan:

- a. Lidah bahu;
- b. Tanda pangkat;
- c. Papan nama;
- d. Tanda jabatan;
- e. Saku kemeja;
- f. Kancing;
- g. Kerah rebah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama pemerintah daerah;
- j. Lambang daerah;
- k. Celana/Rok;
- l. Sepatu tertutup warna hitam.




## 3) PDH WARNA KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Lidah bahu;
- b. Tanda pangkat;
- c. Papan nama;
- d. Tanda jabatan;
- e. Sambungan baju;
- f. Kancing;
- g. Kerah rebah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama pemerintah daerah;
- j. Lambang daerah;
- k. Sambungan bahu belakang;
- l. Sambungan baju belakang;
- m. Sepatu tertutup warna hitam.



## B. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) CASUAL



### Keterangan:


- a. Kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna menyesuaikan;
- b. Papan nama;
- c. Tanda jabatan;
- d. Lencana KORPRI
- e. Nama pemerintah daerah;
- f. Lambang daerah;
- g. celana panjang, 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna menyesuaikan;
- h. sepatu tertutup warna menyesuaikan;
- i. Celana /Rok



### Catatan:


Semua atribut berbahan dasar kain dengan jahitan bordir kecuali tanda jabatan. Untuk pegawai wanita hamil model pakaian menyesuaikan.

C. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH  
1) PDH KEMEJA PUTIH PRIA




Keterangan:

- a. Lidah bahu;
- b. Tanda pangkat;
- c. Papan nama;
- d. Tanda jabatan;
- e. Kancing;
- f. Kerah;
- g. Lencana KORPRI;
- h. Nama pemerintah daerah;
- i. Lambang daerah;
- j. Sambungan bahu belakang;
- k. Sepatu tertutup warna hitam.




## 2) PDH KEMEJA PUTIH WANITA




Keterangan :

- a. Lidah bahu;
- b. Tanda pangkat;
- c. Papan nama;
- d. Tanda jabatan;
- e. Kancing;
- f. Kerah rebah;
- g. Lencana KORPRI;
- h. Nama pemerintah daerah;
- i. Lambang daerah;
- j. Celana/Rok;
- k. Sepatu tertutup warna hitam.



## 2. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)


### A. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) PRIA



Keterangan:

- a. Kerah berdiri;
- b. Papan nama;
- c. Jas lengan pendek;
- d. Tanda jabatan;
- e. Kancing baju 5 (lima) buah;
- f. Celana panjang warna sama dengan jas;
- g. Lencana KORPRI;
- h. Saku baju atas terbuka;
- i. Saku baju bawah memakai tutup;
- j. Sepatu tertutup warna hitam.

### B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA



Keterangan:


- a. Kerah rebah;
- b. Papan nama;
- c. Jas lengan panjang;
- d. Tanda jabatan;
- e. Rok/celana panjang warna sama dengan jas;
- f. Lencana KORPRI;
- g. Saku baju atas terbuka;
- h. Saku baju bawah memakai tutup;
- i. Sepatu tertutup warna hitam

Catatan : PSH untuk wanita hamil dan tidak berjilbab model pakaian menyesuaikan.



### 3. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)


#### A. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PRIA



Keterangan:

- a. Kerah berdiri dan terbuka;
- b. Papan nama;
- c. Tanda jabatan;
- d. Jas lengan panjang;
- e. Kancing baju 5 (lima) buah;
- f. Celana panjang dengan 2 (dua) saku pinggir;
- g. Lencana KORPRI;
- h. Saku baju atas terbuka;
- i. Saku baju bawah memakai tutup;
- j. Sambungan baju belakang;
- k. sepatu tertutup warna hitam.

#### B. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA




Keterangan:

- a. Kerah rebah;
- b. Papan nama;
- c. Tanda jabatan
- d. Jas lengan panjang;
- e. Kancing 5 (lima) buah;
- f. Rok/celana panjang;
- g. Lencana KORPRI;
- h. Saku baju atas terbuka;
- i. Saku baju bawah memakai tutup;
- j. Sepatu warna hitam.

Catatan: PSR wanita hamil dan tidak berjilbab model pakaian menyesuaikan.

## 4. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

## A. PSL PRIA




Keterangan:

Dasi;


- a. Kancing 3 buah;
- b. Saku bawah tertutup;
- c. Kemeja lengan panjang;
- d. Belahan jahitan;
- e. Celana panjang warna sama dengan jas.

## B. PSL WANITA




Keterangan:

- a. Kancing 3 buah;
- b. Saku bawah tertutup;
- c. Rok pendek/ panjang, celana panjang hitam;
- d. Kemeja lengan panjang;
- e. Sepatu tertutup warna hitam.



## 5. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) BUPATI DAN WAKIL BUPATI


### A. PDU PRIA



#### Keterangan:


- a. Topi upacara;
- b. Tanda pangkat;
- c. Kerah rebah;
- d. Papan nama;
- e. Tanda jabatan;
- f. Kancing;
- g. Lidah bahu;
- h. Kemeja putih;
- i. Dasi hitam;
- j. Lencana KORPRI;
- k. Tanda jasa;
- l. Saku atas tertutup;
- m. Saku bawah tertutup;
- n. Celana panjang putih;
- o. Sepatu pantofel warna putih;
- p. Sambung baju;
- q. Sambung baju bawah.

## B. PDU WANITA



## Keterangan:

- a. Topi upacara;
- b. Tanda pangkat;
- c. Kerah rebah;
- d. Papan nama;
- e. Tanda jabatan;
- f. Kancing;
- g. Saku bawah tertutup;
- h. Lidah bahu;
- i. Kemeja putih;
- j. Dasi hitam;
- k. Lencana KORPRI;
- l. Saku atas tertutup
- m. Tanda jasa;
- n. Celana/rok putih;
- o. Sepatu pantofel warna putih.



## 6. PAKAIAN SERAGAM KORPRI


### A. PAKAIAN SERAGAM KORPRI PRIA



Keterangan:

- a. Papan nama;
- b. Tanda jabatan;
- c. Kancing;
- d. Kerah;
- e. Lencana KORPRI;
- f. Saku dalam;
- g. Sepatu tertutup warna hitam.

## B. PAKAIAN SERAGAM KORPRI WANITA



Keterangan:

- a. Papan nama;
- b. Tanda jabatan;
- c. Kancing;
- d. Kerah;
- e. Lencana KORPRI;
- f. Saku dalam;
- g. Celana panjang / rok warna dongker;
- h. Sepatu tertutup warna hitam.



## C. PAKAIAN KORPRI WANITA HAMIL



Keterangan:  
 a. Papan nama;  
 b. Tanda jabatan;  
 c. Kancing;  
 d. Sambung baju;  
 e. Kerah rebah;  
 f. Lencana KORPRI;  
 g. Sambung bahu;  
 h. Sambung baju belakang;  
 i. Sepatu tertutup warna hitam.



## 7. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA

## A. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA PRIA




## B. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA WANITA





## 8. PAKAIAN SERAGAM DINAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)


## A. PAKAIAN LINMAS PRIA



## Keterangan:

- a. Kerah berdiri dan terbuka;
- b. Lidah bahu;
- c. Tulisan SATLINMAS;
- d. Lambang LINMAS;
- e. Papan nama;
- f. Tanda jabatan;
- g. Kancing baju;
- h. Monogram LINMAS;
- i. Lencana KORPRI;
- j. Pita tanda jasa;
- k. Nama pemerintah daerah;
- l. Lambang daerah;
- m. papan LINMAS;
- n. Celana panjang dengan 2 (Dua) saku depan dipinggir;
- o. Sambungan bahu belakang;
- p. Saku celanan belakang;
- q. Kaos kaki hitam;
- r. Sepatu tertutup warna hitam.

## B. PAKAIAN LINMAS WANITA




## Keterangan:

- |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| a. Kerah rebah;           | n. Nama pemerintah daerah;      |
| b. Lidah bahu;            | o. Lambang daerah;              |
| c. Papan nama;            | p. Papan LINMAS;                |
| d. Tulisan SATLINMAS;     | q. Saku baju memakai tutup;     |
| e. Lambang LINMAS;        | r. Sepatu tertutup warna hitam; |
| f. Tanda jabatan;         |                                 |
| g. Kancing baju;          |                                 |
| h. Kemeja lengan panjang; |                                 |
| i. Rok/Celana panjang;    |                                 |
| j. Kerudung;              |                                 |
| k. Monogram LINMAS;       |                                 |
| l. Lencana KORPRI;        |                                 |
| m. Pita tanda jasa;       |                                 |

Catatan : Pakaian Dinas LINMAS wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

## 9 . PAKAIAN KHAS SUNDA (SETELAN BESKAP DAN KEBAYA)




## Keterangan:

- a. Tutup kepala / Blangkon sunda;
- b. Atasan beskap warna menyesuaikan;
- c. Jarik;
- d. Celana panjang warna sama dengan atasan;
- e. Kebaya warna menyesuaikan;
- f. Sinjang batik;
- g. Selop.

## 10. PAKAIAN BERNUANSA SANTRI

## A. PAKAIAN BERNUANSA SANTRI PRIA PRIA



Keterangan:

- a. Peci;
- b. Baju takwa/koko warna putih;
- c. Celana panjang/sarung;
- d. sepatu/sandal.


## B. PAKAIAN BERNUANSAN SANTRI WANITA



Keterangan:

- a. Kerudung Putih;
- b. Baju Tunik/gamis warna putih;
- c. Celana/rok;
- d. Sepatu.

## 11. PAKAIAN OLAH RAGA



Keterangan:

- a. Kaos lengan pendek/panjang;
- b. Lambang daerah di dada sebelah kiri;
- c. Model dan warna menyesuaikan;
- d. Sepatu olahraga.

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

DEDE SUPENA NURBAHAR  
NIP 19651225 198503 1 003

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
 NOMOR : 3 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 21 Januari 2022  
 TENTANG : PAKAIAN DINAS DINAS BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI  
 MAJALENGKA

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA

A. TUTUP KEPALA

MODEL TOPI UPACARA (PET) BUPATI/WAKIL BUPATI



Keterangan:


- a. bahan dasar kain warna hitam;
- b. lambang Negara (Garuda) bahan dasar logam warna emas;
- c. pita warna emas; dan
- d. padi dan kapas warna emas.

MODEL MUTS BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Muts Tampak Dari Samping



MUTS



Muts Tampak Dari Depan



Keterangan:

- a. Garuda warna kuning emas;
- b. Kain warna dasar khaki; dan
- c. Warna kuning emas dengan ukuran 1 cm.

### MODEL TOPI LAPANGAN BUPATI



Keterangan:

- Lambang Garuda Emas;
- Bintang Asthabrata sebanyak 3 buah;
- Lis emas lebar 1 cm, panjang 5 cm sebanyak 2 buah;
- Padi Kapas warna emas.

### MODEL TOPI LAPANGAN WAKIL BUPATI




Keterangan:

- Lambang Garuda Emas;
- Bintang Asthabrata sebanyak 2 buah;
- Lis emas lebar 1 cm, panjang 5 cm sebanyak 1 buah;
- Padi Kapas warna emas.

## B. TANDA PANGKAT


### TANDA PANGKAT HARIAN/UPACARA BUPATI



Keterangan :

- Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih;
- Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm;
- Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas;
- Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas.

### TANDA PANGKAT HARIAN/UPACARA WAKIL BUPATI



Keterangan :

- Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih;
- Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm;
- Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas;
- Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas.



## C. TANDA JABATAN

## TANDA JABATAN BUPATI



Keterangan:

- Bentuk bulat lingkaran dalam (jari-jari : 2 cm), jumlah sinar 45 jarijari warna emas;
- Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak;
- Bahan dasar garuda logam, warna kuning emas; dan
- Lingkaran luar bahan dasar sinar logam, warna emas dari titik tengah: 3,5 cm.


## TANDA JABATAN WAKIL BUPATI



Keterangan:

- Bentuk oval;
- Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak;
- Bahan dasar garuda logam, warna kuning emas; dan
- Bahan dasar sinar logam, warna emas jumlah sinar 45 jari-jari. Lingkaran dalam 2 cm, sinar horizontal 3 cm, sinar vertikal 3,5 cm.

## TANDA JABATAN PELAKSANA TUGAS BUPATI KARENA CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA



Diameter keseluruhan lingkaran sebesar 5 cm


Diameter Lingkaran terluar memiliki bentuk segitiga 45 buah

Diameter lingkaran dalam sebesar 3 cm Dengan Roda Kemudi berjumlah 8 buah dan Logo Kementerian Dalam Negeri  
Warna Dasar keseluruhan adalah kuning emas

## D. LENCANA KORPRI



## E. PAPAN NAMA



## F. NAMA DAERAH



## G. LAMBANG DAERAH



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,DEDE SUPENA NURBAHAR  
NIP 19651225 198503 1 003